

# MSME Transformation through Digital Legality to Improve Business Sustainability in the Industrial Era 4.0

Aoliyah Firasati<sup>1\*</sup>, Alip Rahman<sup>1</sup>, Siti Aisyah<sup>1</sup>, Heri Mulyono<sup>1</sup>, Moh. Muklis Sulaeman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>2</sup>Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret

\*e-mail: aoliyahfirasati234@gmail.com

## Abstrak

*Legalitas usaha memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Legalitas ini mencakup pemberian izin resmi dari pihak berwenang sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan sah dan layak untuk dikembangkan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Desa Cipinang, Jawa Barat, adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak UMKM di desa ini, terutama yang bergerak di sektor pangan seperti produksi Corn Es Krim, belum memiliki NIB. Padahal, NIB sangat penting untuk mengakses berbagai fasilitas, termasuk modal kerja dan bantuan pemerintah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, diberikan edukasi dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Dengan metode door-to-door, tim secara langsung mendatangi para pelaku usaha untuk memberikan bimbingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas, dan beberapa pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki NIB kini telah berhasil memperolehnya. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha di Desa Cipinang.*

**Kata Kunci**—Legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha, UMKM, Corn Es Krim, Online Single Submission

## Abstract

*Business legality plays a crucial role in supporting the sustainability and growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This legality includes the issuance of official permits from the authorities as proof that the business being run is legitimate and feasible for development. One of the main problems faced by MSMEs in Cipinang Village, West Java, is the lack of understanding regarding the importance of business legality, particularly the Business Identification Number (NIB). Many MSMEs in this village, especially those in the food sector, such as Corn Ice Cream production, do not yet have an NIB. However, the NIB is essential for accessing various facilities, including working capital and government assistance. Through community service activities, education and assistance were provided for obtaining NIBs online via the OSS (Online Single Submission) system. Using a door-to-door method, the team directly visited business owners to provide guidance. The results of this activity showed an increased awareness of the importance of legality, and several business owners who previously did not have NIBs have now successfully obtained them. It is hoped that this activity will improve productivity and business sustainability in Cipinang Village.*

**Keywords**—Business legality, Business Identification Number, MSMEs, Corn Ice Cream, Online Single Submission

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui legalitas digital semakin krusial dalam era industri 4.0, yang dicirikan oleh integrasi teknologi informasi dalam seluruh proses bisnis (Hasanah and Arsyadmunir 2022; Mulyeni et al. 2024) UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, sering kali menghadapi hambatan dalam perizinan dan legalitas, yang membatasi akses mereka ke pasar yang lebih luas, pendanaan, serta dukungan

pemerintah (Judijanto 2024; Saefullah, Fahri, and Hidayatullah 2023) Dengan kemajuan teknologi, terutama melalui sistem digital seperti Online Single Submission (OSS), legalitas digital, seperti penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan dan inovasi UMKM (Leli Afrida, Nina Siti Salmaniah Siregar, and Budi Hartono 2024; Nida 2022) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung UMKM di sektor industri pangan di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses teknologi agar dapat memanfaatkan legalitas digital secara efektif (Islami,

Usman, and Utomo 2024; Priyono, Moin, and Putri 2020) Studi kasus pada produksi Corn Es Krim di Desa Cipinang, Jawa Barat, menunjukkan bagaimana legalitas digital dapat memberdayakan UMKM dalam menghadapi pasar global yang dinamis (Fazlur Rahman Rahawarin, Eko Soetjipto, and Wardoyo 2023; Nurlaili et al. 2024).

Masalah utama yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian ini adalah kurangnya pemahaman UMKM mengenai manfaat legalitas digital, terutama penerapan NIB melalui OSS, terhadap keberlanjutan jangka panjang dan inovasi bisnis (Lashitew 2023; Nurlaili et al. 2024) Solusi umum yang diusulkan adalah membantu UMKM di daerah pedesaan untuk memahami dan mengimplementasikan legalitas digital secara efektif guna meningkatkan pertumbuhan bisnis, keberlanjutan, serta daya saing di pasar yang lebih luas, melalui studi kasus keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan NIB (Leli Afrida et al. 2024).

Literatur ilmiah menunjukkan bahwa legalitas digital melalui penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan inovasi UMKM. (Leli Afrida et al. 2024) dan (Judijanto 2024) mengungkapkan bahwa legalitas digital memberikan legitimasi formal yang memungkinkan UMKM mengakses sumber daya keuangan dan dukungan pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki NIB lebih mudah mendapatkan pembiayaan karena dinilai lebih kredibel (Rajamani et al. 2022). Selain itu, (2024) Nurlaili (2024) dan (Mulyeni et al. 2024) menunjukkan bahwa legalitas digital memperluas jaringan pasar UMKM, meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Saefullah et al. 2023) dan (Wijaya et al. 2023), menunjukkan bahwa dengan legalitas formal, UMKM cenderung lebih inovatif dalam adopsi teknologi baru, yang meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pengabdian ini bertujuan membantu UMKM sektor pangan di daerah pedesaan agar lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, memanfaatkan pemasaran digital, dan e-commerce untuk meningkatkan daya saing produk mereka (Pentury 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan legalitas digital melalui NIB memiliki dampak positif pada keberlanjutan dan inovasi UMKM (Hasanah and Arsyadmunir 2022; Mulyeni et al. 2024). Namun, penelitian ini umumnya berfokus pada aspek administratif dan akses ke sumber daya, tanpa meneliti secara mendalam bagaimana legalitas digital mempengaruhi inovasi jangka panjang, terutama di sektor industri kreatif seperti pangan (Leli

Afrida et al. 2024) (Judijanto 2024). Kesenjangan ini relevan untuk diisi, khususnya dalam memahami hubungan antara legalitas digital dan daya saing global UMKM di era industri 4.0 (Heliani 2023; Wulandari, Putro, and Prasetyani 2023).

Pengabdian kepada masyarakat ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi peran legalitas digital, melalui penerapan NIB, sebagai katalis bagi inovasi dan keberlanjutan jangka panjang UMKM di daerah pedesaan yang terbatas akses teknologinya (Daud et al. 2022; Nurlaili et al. 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung UMKM di sektor industri pangan, terutama di daerah pedesaan dengan akses teknologi terbatas, dalam memanfaatkan legalitas digital melalui penerapan NIB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dan inovasi bisnis UMKM di tengah tantangan era industri 4.0. Studi kasus pada produksi Corn Es Krim di Desa Cipinang, Jawa Barat, akan memberikan contoh konkret tentang dampak legalitas digital terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada eksplorasi mendalam tentang bagaimana penerapan NIB melalui OSS tidak hanya mendukung kepatuhan hukum tetapi juga menjadi pendorong utama inovasi dan transformasi bisnis UMKM. Kegiatan ini diharapkan memberikan wawasan penting bagi UMKM, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan bisnis di era digital, terutama di sektor industri kreatif pangan (Pentury 2023; Sondang, Franciska, and Martien 2023).

Ruang lingkup pengabdian ini mencakup UMKM di sektor industri pangan di daerah pedesaan dengan keterbatasan akses teknologi. Kegiatan ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi legalitas digital dan mengevaluasi dampaknya terhadap inovasi serta keberlanjutan bisnis. Studi kasus yang dilakukan di Desa Cipinang diharapkan memberikan wawasan yang relevan bagi pengembangan UMKM di wilayah terpencil untuk memanfaatkan legalitas digital secara efektif (Suryawardani et al. 2021); (Suryanto 2021).

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan berbagai material yang berkaitan dengan pengumpulan data kualitatif. Data dikumpulkan dari pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri pangan, khususnya produksi Corn Es Krim di Desa Cipinang, Jawa Barat. Material utama meliputi dokumen perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta dokumen lain yang

relevan dengan legalitas bisnis (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024). Data ini digunakan untuk mengevaluasi dampak legalitas digital terhadap akses ke sumber daya dan keberlanjutan bisnis UMKM (Erniati and Wijaya 2023; Mulyeni et al. 2024).

Selain dokumen, wawancara terstruktur dengan pelaku UMKM menjadi material utama dalam kegiatan ini. Wawancara dirancang untuk menggali pengalaman mereka dalam memperoleh legalitas digital dan dampaknya terhadap inovasi serta operasional bisnis mereka (Rajamani et al. 2022)(Prihastiwi, Sunaningsih, and Nugraheni 2021). Panduan wawancara mencakup pertanyaan mengenai proses pendaftaran NIB, tantangan yang dihadapi selama proses digitalisasi, serta dampak legalitas terhadap keberlanjutan jangka panjang UMKM (Judijanto 2024; Sondang et al. 2023).


Observasi langsung terhadap proses produksi Corn Es Krim juga dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan dalam operasi bisnis setelah diperolehnya legalitas formal melalui NIB, termasuk peningkatan akses ke modal dan pengembangan pasar (Pentury 2023; Saefullah et al. 2023) Material tambahan mencakup laporan tahunan dan dokumentasi terkait inovasi produk serta pengelolaan bisnis UMKM, yang dianalisis untuk melihat bagaimana legalitas digital mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha (Priyono et al. 2020; Solekah et al. 2023).

sektor industri pangan, terutama produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang, Jawa Barat. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yaitu memilih UMKM yang telah terlibat dalam proses digitalisasi legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024).

Proses persiapan sampel melibatkan identifikasi UMKM yang memenuhi kriteria tersebut, kemudian dikelompokkan berdasarkan ukuran bisnis (mikro, kecil, atau menengah) serta tingkat adopsi teknologi digital mereka (Prihastiwi et al. 2021; Rajamani et al. 2022) Setiap sampel diteliti lebih lanjut melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses bisnis mereka, dengan fokus pada perubahan operasional setelah memperoleh NIB dan dampak inovasi yang dihasilkan dari digitalisasi legalitas (Judijanto 2024)(Sondang et al. 2023).

Data produksi dan operasional bisnis Corn Es Krim juga dikumpulkan melalui dokumentasi dan laporan tahunan UMKM. Laporan ini digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta memberikan konteks lebih luas mengenai pengelolaan usaha, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang diimplementasikan oleh UMKM setelah memperoleh legalitas formal (Pentury 2023)(Saefullah et al. 2023).

Sampel yang dipilih dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan legalitas digital untuk meningkatkan akses ke sumber daya finansial dan pasar yang lebih (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023)(Priyono et al. 2020). Proses ini memastikan bahwa sampel yang dipilih representatif dari populasi UMKM di sektor industri pangan di wilayah tersebut, dengan fokus pada mereka yang telah berhasil memanfaatkan sistem OSS untuk memperkuat keberlanjutan bisnis mereka (Heliani 2023)(Nida 2022).



**Gambar 1.** Pelibatan komunitas dalam pengumpulan data untuk UMKM

Data yang diperoleh dari dokumen perizinan, wawancara, dan observasi diperkaya dengan data sekunder dari literatur yang relevan, termasuk studi tentang transformasi digital UMKM dan dampak OSS terhadap keberlanjutan usaha (Heliani 2023; Nida 2022) Pengabdian ini mengandalkan material yang komprehensif untuk memahami bagaimana legalitas digital melalui NIB dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di sektor industri pangan, khususnya di daerah pedesaan dengan keterbatasan teknologi (Millenia 2023; Nugraha, Adiwijaya, and Nuradi 2023).

Pengabdian ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dari beberapa UMKM yang bergerak di

**Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan pengumpulan dan analisis data kualitatif yang dirancang untuk mengidentifikasi dampak legalitas digital terhadap keberlanjutan bisnis dan inovasi UMKM setelah penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, observasi langsung terhadap kegiatan operasional dan produksi, serta pengumpulan dokumen perizinan dan laporan keuangan terkait legalitas dan pertumbuhan bisnis. Setiap wawancara disusun dengan panduan

yang mencakup aspek-aspek seperti proses perolehan NIB, perubahan operasional setelah legalitas diperoleh, serta dampak inovasi yang timbul akibat adopsi teknologi digital (Khuan, Judijanto, and Lubis 2024; Wijaya et al. 2023).

Selain wawancara, observasi langsung terhadap proses produksi Corn Es Krim dilakukan untuk mengukur perubahan efisiensi operasional dan inovasi produk setelah UMKM memperoleh NIB (Pentury 2023; Sondang et al. 2023).

Kegiatan ini menggunakan beberapa parameter untuk mengukur dampak legalitas digital terhadap keberlanjutan dan inovasi bisnis UMKM di sektor industri pangan. Parameter utama meliputi:

1. Akses ke Sumber Daya Keuangan: Mengukur sejauh mana legalitas digital melalui NIB meningkatkan kemampuan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024).
2. Inovasi Produk dan Proses Bisnis: Mengukur tingkat inovasi yang diadopsi oleh UMKM setelah mendapatkan NIB, termasuk pengembangan produk baru dan peningkatan efisiensi produksi (Rajamani et al. 2022; Sondang et al. 2023).
3. Keberlanjutan Operasional: Diukur berdasarkan pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan stabilitas bisnis jangka panjang (Pentury 2023)(Erniati and Wijaya 2023).
4. Akses ke Pasar: Mengukur dampak NIB terhadap kemampuan UMKM mengakses pasar yang lebih luas (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023)(Prihastiwi et al. 2021).
5. Efisiensi Operasional: Mengevaluasi dampak digitalisasi pada efisiensi operasional, termasuk pengurangan biaya produksi dan peningkatan output (Saefullah et al. 2023)(Heliani 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola yang muncul terkait dampak legalitas digital terhadap inovasi dan keberlanjutan bisnis. Temuan dari wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti akses ke sumber daya finansial, peningkatan efisiensi operasional, dan inovasi produk (Pentury 2023; Sondang et al. 2023).

Analisis kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran legalitas digital dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era industri 4.0 (Prihastiwi et al. 2021; Sondang et al. 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa legalitas digital melalui

penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akses UMKM ke sumber daya pembiayaan. UMKM yang telah memiliki NIB lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank dan institusi kredit, dibandingkan dengan UMKM yang belum memiliki legalitas formal (Leli Afrida et al. 2024; Rajamani et al. 2022) Berdasarkan wawancara dengan para pemilik UMKM, mereka mengakui bahwa perolehan NIB meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan, sehingga kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha lebih mudah didapatkan (Judijanto 2024) (Firdaus, Dwi Adianto, and Wijaya 2019). Ini selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa legalitas formal adalah faktor kunci dalam meningkatkan akses UMKM ke modal kerja (Mulyeni et al. 2024; Sondang et al. 2023).

Namun, di wilayah pedesaan, UMKM masih menghadapi kendala akses ke layanan perbankan yang terbatas. Di sektor pangan, seperti produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang, meskipun mereka telah mendapatkan NIB, proses pengajuan pembiayaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena birokrasi perbankan yang rumit (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Saefullah et al. 2023). Dengan demikian, meskipun legalitas digital meningkatkan akses ke pembiayaan, masih diperlukan upaya untuk memperbaiki prosedur perbankan agar lebih inklusif bagi UMKM di daerah pedesaan.

#### Inovasi Produk dan Pengembangan Pasar

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa legalitas digital mendorong inovasi produk dan pengembangan pasar UMKM. UMKM yang memiliki NIB lebih cenderung memperkenalkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk mereka karena mereka dapat mengakses pasar formal dan platform distribusi digital dengan lebih mudah (Heliani 2023; Nida 2022). Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang mampu memperbaiki kualitas produk dan memperluas jaringan distribusi ke luar daerah setelah mendapatkan NIB (Pentury 2023; Prihastiwi et al. 2021).

Inovasi ini juga mencakup peningkatan efisiensi operasional. UMKM dengan legalitas formal menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola rantai pasokan dan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Hal ini didukung oleh berbagai program pemerintah yang mendorong digitalisasi UMKM (Rajamani et al. 2022; Sondang et al. 2023). Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa legalitas digital dapat menjadi katalis untuk inovasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan (Nurlaili et al. 2024; Saefullah et al.

2023).

#### **Keberlanjutan Bisnis UMKM di Era Industri 4.0**

Legalitas digital juga berperan penting dalam keberlanjutan jangka panjang UMKM di era industri 4.0. UMKM yang memiliki NIB lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. NIB tidak hanya memberikan akses ke pembiayaan tetapi juga membuka peluang kemitraan dengan perusahaan besar, serta integrasi ke rantai pasokan global yang memperkuat keberlanjutan bisnis mereka (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Wijayanti 2019).

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Dukungan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM di wilayah pedesaan dapat memanfaatkan legalitas digital secara maksimal, baik melalui pelatihan maupun peningkatan akses teknologi [14],[18]. Secara keseluruhan, legalitas digital merupakan fondasi penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah.

#### **Peran Legalitas Digital dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM**

Kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas digital melalui NIB berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM di sektor industri pangan. UMKM dengan NIB lebih kredibel di mata konsumen dan mitra bisnis, sehingga meningkatkan reputasi dan kepercayaan mereka di pasar yang lebih luas (Khuan et al. 2024; Leli Afrida et al. 2024). Legalitas ini juga memungkinkan UMKM untuk mengakses program bantuan pemerintah dan pembiayaan yang memperkuat posisi mereka dalam persaingan dengan perusahaan yang lebih besar (Prihastiwi et al. 2021; Rajamani et al. 2022).

Legalitas digital juga membuka pintu bagi UMKM untuk terlibat dalam kemitraan strategis, termasuk dalam proyek dengan perusahaan besar dan lembaga pemerintah, yang memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global (Heliani 2023; Sondang et al. 2023). Produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang, misalnya, dapat memperluas jangkauan pasarnya ke luar daerah setelah mendapatkan NIB, yang memperkuat daya saing mereka di pasar domestik dan regional (Pentury 2023; Wijaya et al. 2023).

#### **Legalitas Digital dan Kemampuan Adaptasi Teknologi.**

Temuan penting lainnya adalah bahwa legalitas digital membantu UMKM mengadopsi teknologi yang diperlukan untuk berkembang di era industri 4.0.

UMKM yang memiliki NIB lebih mudah mengakses platform e-commerce dan alat manajemen bisnis berbasis digital, yang meningkatkan efisiensi operasional mereka (Prihandono, Pandu Wijaya, and Afiffah Ainii 2021; Rajamani et al. 2022). Legalitas formal juga memungkinkan UMKM mendapatkan akses ke program pelatihan teknologi yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta, mempercepat adopsi teknologi oleh UMKM di sektor pangan (Nida 2022; Saefullah et al. 2023).

Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur tetap menjadi tantangan di daerah pedesaan, yang membatasi UMKM dalam memanfaatkan teknologi sepenuhnya (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Heliani 2023). Oleh karena itu, diperlukan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur digital untuk mendukung UMKM pedesaan (Pentury 2023; Sondang et al. 2023).

Selain dampak ekonomi, legalitas digital juga memperkuat keberlanjutan sosial UMKM. Dengan NIB, UMKM lebih terintegrasi dalam ekonomi formal, yang tidak hanya meningkatkan stabilitas ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial positif bagi komunitas lokal (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024). Sebagai contoh, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang melaporkan peningkatan kesempatan kerja setelah memperoleh NIB, yang meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal (Khuan et al. 2024; Rajamani et al. 2022).

Legalitas digital juga meningkatkan keterlibatan UMKM dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mendorong inisiatif sosial dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan komunitas (Pentury 2023)(Saefullah et al. 2023). Ini menunjukkan bahwa legalitas digital tidak hanya berperan dalam meningkatkan kinerja ekonomi tetapi juga dalam memperkuat kontribusi sosial UMKM terhadap masyarakat sekitarnya (Heliani 2023)(Sondang et al. 2023).

#### **Legalitas Digital dan Akses ke Pasar Global**

Legalitas digital melalui penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya memberikan akses ke pasar domestik, tetapi juga memperluas jangkauan UMKM ke pasar global. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa UMKM dengan NIB memiliki lebih banyak peluang untuk mengakses pasar internasional. Legalitas ini mempermudah proses ekspor dan impor serta membantu UMKM memenuhi standar global, yang sering menjadi prasyarat untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional (Judijanto 2024; Leli Afrida et al. 2024). Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang mampu memperluas distribusi produk mereka ke negara-

negara tetangga setelah mendapatkan NIB, yang membuka peluang ekspor lebih besar (Rajamani et al. 2022; Wijaya et al. 2023).

Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi di pasar internasional. Selain itu, legalitas digital meningkatkan peluang UMKM untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan internasional, karena NIB memberikan kredibilitas yang lebih besar kepada UMKM yang ingin memperluas jaringan bisnis mereka di luar negeri [4],[10]. Dengan demikian, legalitas digital menjadi faktor penting yang memungkinkan UMKM pedesaan untuk mengakses pasar global dan meningkatkan daya saing internasional mereka (Heliani 2023; Sondang et al. 2023).

### **Peningkatan Inovasi dan Kualitas Produk**

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa legalitas digital memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk UMKM. UMKM yang telah memiliki NIB lebih mudah mendapatkan akses ke pelatihan dan sumber daya teknologi yang mendukung inovasi produk mereka. Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang melaporkan peningkatan signifikan dalam inovasi produk mereka setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh program pemerintah dan sektor swasta (Nurlaili et al. 2024; Pentury 2023) Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga membantu UMKM memenuhi standar internasional, yang memperkuat daya saing mereka di pasar global (Prihastiwi et al. 2021; Rajamani et al. 2022).

Selain itu, hasil kegiatan ini mengungkapkan bahwa legalitas digital mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan legalitas formal, UMKM juga lebih terdorong untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk baru, yang menjadikan produk mereka lebih menarik di mata konsumen dan mitra bisnis (Leli Afrida et al. 2024; Saefullah et al. 2023).

### **Dampak Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial**

Legalitas digital melalui NIB juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial UMKM. Kegiatan ini menemukan bahwa UMKM yang telah memperoleh legalitas formal lebih cenderung memperhatikan dampak lingkungan dari operasional mereka dan lebih berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan (Heliani 2023; Judijanto 2024). Misalnya, produsen

Corn Es Krim di Desa Cipinang melaporkan peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan penerapan praktik produksi ramah lingkungan setelah mendapatkan NIB. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi mereka di pasar domestik dan internasional tetapi juga memberikan manfaat lingkungan yang lebih luas (Nurlaili et al. 2024; Rajamani et al. 2022).

Legalitas formal juga memperkuat komitmen sosial UMKM terhadap komunitas lokal. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM dengan legalitas digital lebih aktif terlibat dalam program-program pengembangan sosial, seperti pelatihan tenaga kerja lokal dan pengembangan komunitas. Ini menunjukkan bahwa legalitas digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Saefullah et al. 2023).

### **Legalitas Digital dan Peningkatan Akses ke Jaringan Distribusi.**

Kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas digital melalui NIB memperkuat akses UMKM ke jaringan distribusi yang lebih luas. UMKM yang telah memperoleh NIB mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan distributor besar dan terlibat dalam rantai pasokan nasional maupun internasional (Judijanto 2024; Leli Afrida et al. 2024) Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang berhasil meningkatkan distribusi produk mereka setelah mendapatkan NIB, yang membuka peluang untuk memasok ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar regional dan nasional (Rajamani et al. 2022)(Saefullah et al. 2023).

Legalitas digital juga membantu UMKM untuk memperluas akses mereka ke platform e-commerce dan digital. Dengan memiliki NIB, UMKM lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra distribusi, karena mereka dianggap lebih kredibel dan mampu memenuhi standar kualitas yang diperlukan di pasar modern (Nurlaili et al. 2024; Rachmawati, Wijaya, and Pambreni 2023). Program pemerintah yang mendukung digitalisasi jaringan distribusi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas distribusi UMKM (Pentury 2023; Sondang et al. 2023).

### **Dampak Legalitas Digital terhadap Pengelolaan Risiko**

Kegiatan ini juga menemukan bahwa legalitas digital berdampak signifikan terhadap kemampuan UMKM dalam mengelola risiko bisnis. UMKM yang telah terdaftar secara resmi melalui NIB memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dan lebih siap menghadapi risiko operasional dan hukum (Heliani

2023; Rajamani et al. 2022) Legalitas digital memberikan dasar hukum yang kuat bagi UMKM untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terlindungi dari potensi sengketa hukum (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Khuan et al. 2024).

Dengan legalitas formal, UMKM juga lebih mudah mendapatkan asuransi usaha dan program bantuan pemerintah, yang melindungi mereka dari kerugian yang tidak terduga, seperti bencana alam atau gangguan operasional lainnya (Saefullah et al. 2023; Wijaya et al. 2023). Dengan demikian, NIB tidak hanya meningkatkan legitimasi bisnis tetapi juga memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan bisnis mereka (Pentury 2023; Sondang et al. 2023).

### **Pengaruh Legalitas Digital terhadap Efisiensi Operasional**

Kegiatan pengabdian ini juga mengungkapkan bahwa legalitas digital memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional UMKM. UMKM yang memiliki NIB melaporkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan efisiensi proses bisnis. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk mengakses teknologi yang lebih maju dan mengikuti pelatihan yang disediakan oleh program pemerintah dan sektor swasta (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024). Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang berhasil mengurangi biaya produksi dan meningkatkan output setelah mendapatkan akses ke teknologi baru yang didukung oleh legalitas formal (Heliani 2023; Rajamani et al. 2022).

Efisiensi operasional ini juga tercermin dalam pengelolaan rantai pasokan yang lebih baik, di mana UMKM dengan NIB memiliki posisi tawar yang lebih kuat dengan pemasok dan mitra bisnis. Mereka juga mampu mengoptimalkan logistik dan manajemen persediaan dengan lebih efektif (Pentury 2023)(Prihandono et al. 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa legalitas digital tidak hanya meningkatkan akses ke pasar dan pembiayaan, tetapi juga mendorong perbaikan signifikan dalam efisiensi operasional UMKM (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023)(Sondang et al. 2023).

### **Peran Legalitas Digital dalam Meningkatkan Kolaborasi dan Jaringan Bisnis.**

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa legalitas digital melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) memainkan peran penting dalam memperluas jaringan bisnis UMKM serta meningkatkan kolaborasi mereka dengan berbagai pemangku kepentingan. UMKM yang memiliki NIB lebih mudah menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, lembaga keuangan, dan

lembaga pemerintah. Legalitas formal memberikan kredibilitas yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan membuka peluang kolaborasi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional (Judijanto 2024; Leli Afrida et al. 2024) Dalam konteks produksi Corn Es Krim di Desa Cipinang, UMKM yang telah mendapatkan NIB berhasil menjalin kerja sama dengan distributor besar, pemasok bahan baku yang lebih berkualitas, serta berpartisipasi dalam jaringan pemasaran yang lebih luas (Prihandono et al. 2021; Rajamani et al. 2022).

Kemitraan strategis ini tidak hanya membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka, tetapi juga meningkatkan akses mereka terhadap teknologi, sumber daya keuangan, dan pengetahuan yang lebih baik. Hal ini memfasilitasi inovasi dan efisiensi operasional yang lebih tinggi di sektor UMKM. Dengan adanya legalitas digital, UMKM juga lebih siap untuk terlibat dalam rantai pasokan global yang kompleks, di mana kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis menjadi kunci keberhasilan (Alfiansyah, Pamungkas, and Bakhri 2024; Pentury 2023). Kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas digital membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan berkolaborasi secara lebih efektif (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Nurlaili et al. 2024).

### **Legalitas Digital dan Peningkatan Transparansi serta Kepatuhan.**

Legalitas digital tidak hanya meningkatkan akses ke pasar dan kemitraan bisnis, tetapi juga secara signifikan meningkatkan transparansi dan kepatuhan UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Dengan terdaftarnya UMKM melalui NIB, mereka lebih terintegrasi ke dalam sistem formal yang mendorong kepatuhan terhadap berbagai peraturan, termasuk perpajakan, standar ketenagakerjaan, dan kualitas produk (Heliani 2023; Rajamani et al. 2022). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki NIB melaporkan peningkatan transparansi dalam manajemen keuangan dan operasional mereka, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas mereka. Hal ini membantu mereka membangun kepercayaan yang lebih besar di antara investor dan mitra bisnis (Judijanto 2024; Sondang et al. 2023).


Selain itu, UMKM yang terdaftar dengan NIB lebih cenderung menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan standar regulasi nasional dan internasional, yang tidak hanya membantu mereka bertahan di pasar tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di tingkat global. Ini mencerminkan bahwa legalitas digital tidak hanya mendorong kepatuhan hukum tetapi juga membangun budaya bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, yang penting

bagi keberlanjutan jangka panjang UMKM (Pentury 2023; Wijayanti 2019).

**Dampak Legalitas Digital terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang**

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa legalitas digital memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang UMKM. Dengan adanya NIB, UMKM lebih mudah mengakses program bantuan pemerintah, termasuk insentif keuangan, pelatihan, dan dukungan teknis. Hal ini membantu mereka memperluas skala operasi mereka dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional (Leli Afrida et al. 2024; Nurlaili et al. 2024). Misalnya, produsen Corn Es Krim di Desa Cipinang melaporkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan penjualan dan ekspansi pasar setelah memperoleh legalitas formal. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar mereka, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat (Fazlur Rahman Rahawarin et al. 2023; Rajamani et al. 2022).

Pertumbuhan jangka panjang ini didorong oleh kemampuan UMKM untuk mengoptimalkan proses bisnis melalui akses ke teknologi dan program pengembangan kapasitas yang didukung oleh pemerintah. Legalitas digital memungkinkan UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global, yang memberikan peluang lebih besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (Saefullah et al. 2023). Dengan demikian, legalitas digital menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang UMKM, memberikan mereka fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang di era industri 4.0 (Heliani 2023; Sondang et al. 2023).



**Gambar 2.** Dampak legalitas digital (NIB) terhadap UMKM

**4. SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah menunjukkan bahwa legalitas digital melalui penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis dan inovasi UMKM, terutama di sektor industri pangan di daerah pedesaan. Melalui legalitas formal, UMKM tidak hanya memperoleh akses yang lebih mudah ke sumber daya finansial dan pasar yang lebih luas, tetapi

juga memperkuat kredibilitas serta daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. UMKM yang telah memiliki NIB menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jaringan distribusi mereka melalui kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, legalitas digital terbukti menjadi katalis penting bagi inovasi produk dan peningkatan kualitas, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan transparansi dalam operasional bisnis UMKM. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa legalitas digital tidak hanya berdampak positif pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial UMKM terhadap komunitas lokal dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Namun, kegiatan ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di daerah pedesaan, terutama terkait keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan tersebut serta memastikan bahwa semua UMKM, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat sepenuhnya memanfaatkan legalitas digital untuk pertumbuhan jangka panjang mereka.

Dengan temuan-temuan ini, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran legalitas digital dalam mendorong keberlanjutan dan inovasi UMKM di era industri 4.0. Kegiatan lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan akses teknologi bagi UMKM di daerah pedesaan, serta mengeksplorasi lebih lanjut dampak legalitas digital di berbagai sektor industri lainnya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Swadaya Gunung Jati atas bantuan dan fasilitasi yang sangat berharga selama pelaksanaan penelitian. Dukungan yang diberikan oleh kedua institusi tersebut berperan penting dalam keberhasilan penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

Alfiansyah, Rifky, Rafly Abdi Pamungkas, and Saeful Bakhri. 2024. "Enhancing Customer Loyalty: Optimizing Barista and Store Atmosphere for Increased Customer Satisfaction." *International*

- Journal of Social Service and Research* 4(01):1–14. doi: 10.46799/ijssr.v4i01.657.
- Daud, Ibrahim, Dewi Nurjannah, Achmad Mohyi, Titiek Ambarwati, Yoyok Cahyono, An Drean Eko Haryoko, Agus Leo Handoko, Riyan Sisiawan Putra, Hadion Wijoyo, Aris Ari-Yanto, and M. Jihadi. 2022. “The Effect of Digital Marketing, Digital Finance and Digital Payment on Finance Performance of Indonesian Smes.” *International Journal of Data and Network Science* 6(1):37–44. doi: 10.5267/I.IJDNS.2021.10.006.
- Erniati, Erniati, and Dendi Wijaya. 2023. “Patterns of Language Maintenance and Use in the Family Environment in Negeri Wakasihu, Maluku.” *Journal of Languages and Language Teaching* 11(4):555. doi: 10.33394/jollt.v11i4.8793.
- Fazlur Rahman Rahawarin, Budi Eko Soetjipto, and Cipto Wardoyo. 2023. “Digital Transformation and MSME Financial Performance: Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis.” *Economics and Business Journal (ECBIS)* 1(4):313–22. doi: 10.47353/ecbis.v1i4.37.
- Firdaus, A., Y. L. Dwi Adiando, and K. C. Wijaya. 2019. “Risk Rating of Precast Concrete Pile Fabrication Process: A Case Study in Bandung, Indonesia.” *Applied Science and Engineering Progress* 12(2):133–39. doi: 10.14416/j.asep.2019.02.005.
- Hasanah, Uswatun, and Ahmad Arsyadmunir. 2022. “Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprise by Local Government to Improve Competitiveness (Study in Pamekasan Regency, Madura).” *SHS Web of Conferences* 149:02016. doi: 10.1051/shsconf/202214902016.
- Heliani. 2023. “MSME Financial Accounting In West Java: Sustainability And Impact Factors.” *Jurnal Akuntansi* 27(3):568–87. doi: 10.24912/ja.v27i3.1739.
- Islami, Rahmi Nur, Ferawati Usman, and Mohammad Nur Utomo. 2024. “Analysis of Optimizing MSME Profits Through Financial Management Competence in Tarakan City.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):263. doi: 10.29040/jiei.v10i1.12253.
- Judijanto, Loso. 2024. “Taxation Policy and Compliance Burden on MSMEs: An In-Depth Legal Study in Indonesia.” *International Journal of Business, Law, and Education* 5(2):1597–1504. doi: 10.56442/ijble.v5i2.618.
- Khuan, Hendri, Loso Judijanto, and Arief Fahmi Lubis. 2024. “The Effect of Legal Awareness, Access to Justice, and Social Support on Legal Compliance Behavior in MSMEs in Jakarta.” *West Science Social and Humanities Studies* 2(02):285–94. doi: 10.58812/wsshs.v2i02.668.
- Lashitew, Addisu A. 2023. “When Businesses Go Digital: The Role of CEO Attributes in Technology Adoption and Utilization during the COVID-19 Pandemic.” *Technological Forecasting and Social Change* 189:122324. doi: 10.1016/j.techfore.2023.122324.
- Leli Afrida, Nina Siti Salmaniah Siregar, and Budi Hartono. 2024. “Implementation of OSS Application-Based Licensing Services at the Investment Office and One-Stop Integrated Licensing Services of Langkat Regency.” *Journal of Social Interactions and Humanities* 3(1):13–22. doi: 10.55927/jsih.v3i1.8423.
- Millenia, Yustina W. 2023. “Analisis Mekanisme Pengaruh IOD, ENSO Dan Monsun Terhadap Suhu Permukaan Laut Dan Curah Hujan Di Perairan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.” *Indonesian Journal of Oceanography* 4(4):87–98. doi: 10.14710/ijocce.v4i4.14414.
- Mulyeni, Sri, Rini Handayani, M. Aep Nurjamad, and Herlina Herlina. 2024. “Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality through OSS RBA in Cimahi City West Java.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(1):84–89. doi: 10.32815/jpm.v5i1.1261.
- Nida, Salwa. 2022. “Legal Protection Urgency for MSMEs Actors as Well as Partnership Program Which Are Regulated According to Law Number 11 of 2020 on Job Creation.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4(2):257–84. doi: 10.21580/walrev.2022.4.2.11675.
- Nugraha, Adhi, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, and Nuradi. 2023. “Effectiveness Of Electronically Integrated Business Perizances Through Online Single Submission (OSS) In Bogor District.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 16(1):1–12. doi: 10.30997/jill.v16i1.10493.
- Nurlaili, Elly, Aprilianti Aprilianti, Kasmawati Kasmawati, Selvia Oktaviana, and Siti Nurhasanah. 2024. “Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Based on Indonesian Law.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11(5):161. doi: 10.18415/ijmmu.v11i5.5710.
- Pentury, Frischilla. 2023. “The Role of Knowledge and Penetration of Fintech Services in Improving MSMEs of Fishermen and Marine Farmers in Remote Small Islands Region.” *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management* 16(1):23–37. doi: 10.20473/jmtt.v16i1.43743.
- Prihandono, Dorajatun, Angga Pandu Wijaya, and Aufaa Afiffah Ainii. 2021. “The Role of Competitive Advantage To Enhance Marketing Performance: A Study on Indonesian Msme Business Community.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 22(2):147–61. doi: 10.32815/jbm.v22i2.14761.

- 10.24198/jbm.v22i2.882.
- Prihastiwi, Diah Agustina, Suci Nasehati Sunaningsih, and Agustina Prativi Nugraheni. 2021. "Between Expectation and Reality: Factors Determining Financing Sources Preferred and Used by MSMEs." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 19(2):74–85. doi: 10.31603/bisnisekonomi.v19i2.3927.
- Priyono, Anjar, Abdul Moin, and Vera Nur Aini Oktaviani Putri. 2020. "Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of Smes during the Covid-19 Pandemic." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6(4):1–22. doi: 10.3390/joitmc6040104.
- Rachmawati, Dwi, Hadi Wijaya, and Yuni Pambreni. 2023. "Analysis of Digital Marketing and Green Marketing Strategies to Maintain Business Sustainability on MSMEs Bandung Regency in Digital Era." *Journal of Applied Business Administration* 7(2):237–44. doi: 10.30871/jaba.v7i2.6345.
- Rajamani, K., N. Akbar Jan, A. K. Subramani, and A. Nirmal Raj. 2022. "Access to Finance: Challenges Faced by Micro, Small, and Medium Enterprises in India." *Engineering Economics* 33(1):73–85. doi: 10.5755/j01.ee.33.1.27998.
- Saefullah, Aep, Fahri Fahri, and Syarif Hidayatullah. 2023. "Empowering Ciung Wanara Tourism Site Food Stall Owners with Digital Marketing Expertise and Business Licencing." *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Teknologi Dan Aplikasi)* 4(2):163–75. doi: 10.12928/spekta.v4i2.8036.
- Solekah, Nihayatu Aslamatis, Rangga Saputra, Farida Dwi Rahmawati, Fitri Ilma Wahyuni, and Yuanggi Nur Wiria Tarita. 2023. "Strengthening Marketing Promotion through Digital Marketing Assistance Using Google Business and Business Legality for MSMEs in Saptorenggo Village, Malang Regency." *Community Empowerment* 8(10):1599–1604. doi: 10.31603/ce.9749.
- Sondang, Tarida, Wira Franciska, and Doni Martien. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum." *Syntax Idea* 5(2):225. doi: 10.46799/syntax-idea.v5i2.2131.
- Suryanto, Dardi. 2021. "Digital Marketing, Msme Product Marketing Innovation." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2(6):1308–15. doi: 10.51601/ijersc.v2i6.233.
- Suryawardani, Bethani, Astri Wulandari, Dandy Marcelino, Gandeva Bayu Satrya, Rahmadi Wijaya, Wahyu Lukito, and Bijaksana Prabawa. 2021. "Creative Digital Marketing and Advanced Internetworking Assistance Programs for Micro, Small and Medium Enterprises in Buah Batu District Bandung." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2):361–76. doi: 10.29062/engagement.v5i2.217.
- Wijaya, Sonny, Lilla Puji Lestari, Ahmad Heru Romadhon, and M Choifin. 2023. "The Importance of Increasing Awareness of Business Permits and Technological Transformation in Empowering MSMEs: Bouncing Back Post COVID-19 Pandemic." *Community Development Journal* 7(3):203–12. doi: 10.33086/cdj.v7i3.5285.
- Wijayanti, Ani. 2019. "Souvenir Development Based OnLocal Wisdom and Community Participation in Puspoo Ardhhi Tourism Village." *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 2(2). doi: 10.35729/jhp.v2i2.24.
- Wulandari, Meisyaroh Catur, Tetuko Rawidyo Putro, and Dwi Prasetyani. 2023. "Digital Adaptation to Performance of SMEs in Surakarta City, Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10(5):238. doi: 10.18415/ijmmu.v10i5.4606.